

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi maka berkembang pula pertumbuhan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pada sektor industri dan perdagangan, di mana dari sektor industri berbagai produk dihasilkan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih dan modern yang dipersiapkan untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat dalam era globalisasi. Untuk menghadapi persaingan tersebut, pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi karena ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu faktor yang dominan untuk memenangkan persaingan dalam era globalisasi yang sangat berkaitan dengan bidang hak kekayaan intelektual.<sup>1</sup>

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak atas perbedaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.<sup>2</sup> Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia tergabung dengan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, atau sering disebut dengan WTO, untuk mewujudkan perlindungan HAKI yang efisien, efektif dan menguntungkan semua anggota WTO, dibutuhkan kerja sama anggota WTO baik yang bersifat regional maupun internasional. Sebagai contoh di negara-negara ASEAN telah dibentuk suatu forum yang membahas masalah perlindungan HAKI. Demikian juga dengan kawasan Asia Pasifik yang sudah terbentuk forum yang terdiri dari para ahli di bidang HAKI untuk meningkatkan perlindungan HAKI agar sesuai dengan standar perlindungan yang ditetapkan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, Citra Adya Bakti, Bandung, 1999, h.2.

<sup>2</sup>H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 9

<sup>3</sup> Tim Lindsey, et. al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, Cetakan V, 2006

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra, di mana perkembangannya memerlukan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Perkembangan intelektual yang sangat pesat diperlukan peraturan yang khusus guna melindungi hasil karya dari bidang teknologi yang berasal dari pikiran serta kemampuan manusia.

Dengan perkembangan teknologi tersebut sangat membantu dalam pekerjaan manusia, maka sudah selajaknya teknologi disebut sebagai aset yang sangat berharga, sebab dalam proses penemuan dan juga pengembangan sebuah karya teknologi yang tidak mudah dan juga merupakan hasil intelektual dari seseorang, maka teknologi sepatasnya mendapat perlindungan hukum yang khusus.

Di Indonesia telah mengalami peningkatan serta perkembangan dalam mengatur dan melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya desain industri. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai pandangan bahwa kesuksesan di bidang industri dan perdagangan sangat didukung oleh hak kekayaan intelektual. Negara maupun rakyatnya telah merasakan keuntungan yang besar dari hasil hak kekayaan intelektual yang dapat meningkatkan nilai ekonomi.

Peraturan tentang hak kekayaan intelektual di Indonesia terbagi atas tujuh bagian, yakni;

- a. Hak Cipta diatur dalam UU No.19 Tahun 2002
- b. Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001
- c. Merek diatur dalam UU No.15 Tahun 2001
- d. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000
- e. Rahasia Dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000
- f. Desain Industri diatur dalam UU No.31 Tahun 2000
- g. Desain tata letak sirkuit Terpadu diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000.<sup>4</sup>

Peraturan tersebut guna melindungi hak-hak yang berasal dari hasil kreatif seseorang.

---

<sup>4</sup> OK Saidin.Op.Cit, h.17

Khususnya kepada Hak Desain Industri, Undang-Undang Desain Industri merupakan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap desain penampilan luar serta rancangan dari sebuah produk yang telah didaftarkan, terjadinya pembatalan pendaftaran Desain Industri, dan bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam sektor Desain Industri.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis yang dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari desain industri adalah sebagai berikut:

- a. Kreasi yang dilindungi oleh Undang-undang Desain dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna).
- b. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis.
- c. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum terhadap desain industri sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan untuk kepentingan pendesain serta meningkatkan kreatifitas pendesain agar terus menghasilkan desain dan inovasi baru. Selain itu, Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan, penjiplakan, atau persaingan curang yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya.

Ada tiga alasan mengapa Indonesia perlu memiliki undang-undang yang khusus untuk mengatur dan melindungi kepentingan hukum terhadap hak desain industri.

- a. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat 1.

<sup>6</sup> Tim Lindsey et.al. Op.Cit, h.220

mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual.

- b. Hal tersebut didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beragam sebagai sumber bagi pengembangan desain industri.
- c. Indonesia telah meratifikasi *agreement establishing the world trade organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) mencakup *Agreement on Trade Related Aspects Intellectual Property Right* (persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.<sup>7</sup>

Salah satu manfaat desain industri adalah memiliki nilai ekonomi. Biasanya orang mendaftarkan karya mereka, baik berupa barang maupun jasa ke kantor HAKI bertujuan untuk melindungi produk-produk yang berasal dari karya-karya mereka atas tindakan pembajak yang mencoba memanfaatkan nilai komersial produk intelektual tersebut secara tidak sah. Namun selain itu, pendaftaran juga dapat digunakan sebagai strategi bisnis tertentu, misalnya untuk menutup kemungkinan bagi pihak lain yang kemungkinanan mengembangkan produk yang sama.<sup>8</sup>

Perindustrian adalah sebagai salah satu bagian dalam perekonomian yang membutuhkan peraturan untuk melindungi pemegang Hak Desain industri. Hal ini disebabkan semakin banyaknya pelanggaran mengenai desain industri yang terjadi di Indonesia. Dalam perindustrian ini, kekayaan intelektual digunakan untuk merancang dan mendesain suatu barang yang akan diproduksi atau dipasarkan sebagai produk ataupun barang jadi, rancangan atau desain inilah yang disebut dengan desain industri.

Status Desain Industri yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia telah memiliki kekuatan hukum dengan menimbulkan hak dan kewajiban penuh bagi pemegang Desain Industri yang sah. Hak atas Desain Industri merupakan hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Desain Industri yang terdaftar dengan jangka waktu tertentu. Pemilik dari Desain Industri disebut sebagai Pemegang Hak Desain Industri.

---

<sup>7</sup> Adami Chasawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Cet.I, Malang, 2007, h.227

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan II, Jakarta, 2013, h.144

Namun demikian, sekalipun pemilik mempunyai hak eksklusif pemegang hak desain dapat mengizinkan kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari desain industri tersebut dengan cara lisensi yakni berupa perjanjian pemberian hak, bukan pengalihan hak.<sup>9</sup>

Pada Undang-Undang Desain Industri diatur bahwa Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif yang artinya di mana seseorang dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun yang dengan tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Jadi, apabila seseorang melakukan pelanggaran tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian, maka pemegang Hak Desain Industri atau pemegang lisensinya dapat melakukan proses hukum yang berlaku.

Semakin maju perkembangan teknologi membuat masyarakat memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua pemanfaatan tersebut mengarah pada kemajuan yang bersifat positif, namun dapat pula mendorong manusia melakukan pemanfaatan secara negatif. Hal ini terlihat dari semakin maraknya kejahatan salah satunya dalam bidang perdagangan yang terjadi saat ini tanpa memikirkan kerugian bagi pihak lain maupun akibat hukum dari pelanggaran tersebut.

Banyak pihak-pihak yang melakukan tindakan yang merugikan pemegang Hak Desain Industri dengan cara memalsukan, meniru, menjiplak, dan itikad tidak baik lainnya demi untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Salah satu contoh terjadinya pelanggaran desain industri berada di Bali yang dialami oleh pelaku usaha Pia Legong.

Pia Legong didirikan oleh Hentje pada tahun 2006 kini sudah terkenal di masyarakat Bali maupun warnanegara asing yang pernah bertandang ke Bali. Pia ini biasa dibeli konsumen untuk oleh-oleh dari Bali. Selain rasa yang berkualitas, Salah satu yang dikenal dari Pia ini adalah desain dari kemasan. Kemasan yang sangat cantik ini membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Desain dari kemasan yang mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi ini mendorong pemilik Pia Legong mendaftarkan desainnya ke Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan

---

<sup>9</sup> OK. Saidin. *Op.cit.* h.468

Intelektual dan telah disahkan pada 29 Agustus 2008 dan mendapatkan Sertifikat Desain Industri dengan Nomor ID 0 025 729-D. Yang didaftarkan adalah desain kotak kemasan yang berwarna coklat dengan klir dop serta komposisi garis dan terdapat tulisan Pia Legong dengan warna keemasan, terdapat gambar penari bali, pura dan 3 gambar kue pia.

Dengan ketenaran yang dimiliki oleh Pia Legong, mendorong pelaku usaha lain ingin berbuat curang demi mendompleng produk Pia Legong yaitu pemilik dari produk Pia Janger. Pemilik Pia Janger tersebut meniru desain dari kemasan Pia Legong.

Hal Ini tentu melanggar Undang-Undang Desain Industri seperti yang sudah dijelaskan pada bagian awal yaitu pada pasal 9 Undang-Undang Desain Industri bahwa pemilik Desain dapat menggunakan haknya dengan melarang siapapun yang dengan tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.<sup>10</sup>

Pada putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang telah memberi Putusan Nomor 06/HKI.Desain Industri/2013/PN.Niaga Sby, tanggal 18 September 2013 yang menyatakan pemilik Pia Legong sebagai pemilik yang sah atas desain tersebut dengan Sertifikat Nomor ID 0 025 792-D, menghukum pemilik Pia Janger untuk menghentikan produk serta menarik semua produk yang telah dipasarkan di masyarakat dan membayar ganti rugi kepada pemilik Pia Legong sebesar Rp2000.000.000. Setelah Pengadilan Niaga memutuskan dengan dengan putusan tersebut, tergugat mengajukan Kasasi yang dilaksanakan di Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menghukum pemilik Pia Janger lebih ringan, yaitu hanya menuntut pemilik Pia Janger untuk menghentikan serta menarik semua produk yang telah beredar di masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis merasa terdorong untuk meneliti permasalahan *perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri terhadap peniruan desain yang telah memiliki hak eksklusif* dari kasus kedua pelaku usaha tersebut untuk menganalisa apakah putusan tersebut sudah adil bagi pemegang Hak Desain Industri yang telah dirugikan.

---

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, *Op.Cit*, Pasal 9 ayat 1.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, sehingga penulis dapat merumuskan permasalahan untuk dikaji guna menemukan kejelasan, yaitu :

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Hak Desain Industri terhadap peniruan desain yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014)?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran peniruan desain sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?

## **3. Ruang Lingkup Penulisan**

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup kajian akan dibatasi pada pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia.

Untuk membahas permasalahan pertama, kajian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum atas desain industri. pembahasan akan difokuskan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desain industri.

Untuk membahas permasalahan yang kedua, kajian difokuskan pada pertanggungjawaban perdata terhadap desain industri yang telah didaftarkan terkenal berdasarkan Undang-Undang Desain Industri.

## **4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- a. Tujuan Penulisan
  - 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Desain Industri terhadap peniruan desain tanpa persetujuan yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.

- 2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari tindakan atas pelanggaran perizinan desain tanpa izin dari Pemilik Desain.

b. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual dan ilmu hukum mengenai masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat yang bersedia dan ingin mendaftarkan hasil karya seni untuk mendapatkan perlindungan hukum dari hasil desain bagi pemilik desain industri dan agar masyarakat juga tidak menutup mata bahwa di sekitar kita telah banyak terjadi pelanggaran atas hasil pikiran dan teknologi yang diciptakan sendiri maupun bersama yang dapat berakibat merugikan pihak lain.

- 2) Manfaat Praktis

Apabila ada pihak yang dengan sengaja meniru ataupun melakukan itikad tidak baik lainnya maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan pelanggaran ini kepada pengadilan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan saran kepada lembaga yang menangani kasus Hak atas Kekayaan Intelektual untuk lebih mengamati serta sigap dalam menangani kasus tentang Desain Industri agar pihak-pihak yang melakukan tindakan pelanggaran dapat segera ditangani dan mendapatkan efek jera karena mengingat pelanggaran ini sangat merugikan pemilik Desain Industri.

## **5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

a. Kerangka Teori

Perkembangan dalam bidang ilmu hukum selalu didukung dengan adanya teori hukum sebagai dasar serta landasannya, fungsi dari teori hukum adalah untuk menjelaskan tentang nilai-nilai hukum yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam pemikiran para ahli hukum sendiri.

Dalam mengkaji penelitian ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum.



1. Teori Pelindungan Hukum menurut Roscou pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa social (*law as tool of social engginering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.<sup>11</sup>

Teori perlindungan hukum *Salmond* yang dijelaskan oleh *Fitgerald*, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan hukum yang dapat bertabrakan satu sama lain. Sehingga dengan hukum yang diintegrasikan sedemikian rupa dapat menekan terjadinya tabrakan kepentingan tersebut. Dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian yang disebut dengan hak.<sup>12</sup>

Teori Perlindungan Hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>13</sup> Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai *hak*.<sup>14</sup>

Unsur-Unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

- 1) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- 2) Subyek hukum; dan
- 3) Objek perlindungan hukum.

---

<sup>11</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani Cet.II.,*Op. Cit.*,h.266.

<sup>12</sup>Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53.

<sup>13</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. I, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 263.

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. V, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53

Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungan berbeda antara satu dengan yang lainnya.<sup>15</sup>

2. Teori pertanggungjawaban hukum Menurut Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Sedangkan menurut Roscoe Pound salah satu pakar yang banyak menyumbangkan gagasan terhadap timbulnya pertanggung jawaban. Pound menyakini bahwa timbulnya pertanggung jawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggung jawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa pengertian tanggung jawab selalu dikaitkan dengan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Didalam ilmu hukum (doktrin) dikenal adanya asas pertanggungjawaban (*liability*), yaitu:<sup>16</sup>

- 1) *Fortion liability (liability base on fault)* ialah pertanggungjawaban yang tergantung dengan adanya unsur kesalahan, tiada seorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatannya tanpa adanya kesalahan pada orang yang bersangkutan.
- 2) *Vicarious liability (the legal responsibility of one person for the wrongfull acts of another)* ialah pertanggungjawaban secara hukum dari seseorang atas kesalahan perbuatan orang lain.
- 3) *Strict liability (liability without fault, felt materiel)* ialah seseorang atau badan hukum dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada diri orang atau badan hukum itu tidak ada unsur kesalahan (*means rea*), asalkan dalam perbuatannya ada unsur sifat melawan hukum.

---

<sup>15</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> IB. Ngurah Adi, "Perlimpahan Pertang-jawaban Pidana dalam Delik Pers", *Varia Peradilan* 63 (Desember 1990), h.149

- 4) *Collective liability* adalah pertanggung jawaban semua anggota atas kesalahan perbuatan seorang anggota lainnya.

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subyek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggungjawaban perdata.<sup>17</sup>

#### b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman dari definisi-definisi operasional di dalam judul penulis, adapun pengertiannya sebagai berikut:

- 1) Hak atas Kekayaan Intelektual adalah Hak atas Kekayaan Intektual adalah hak atas kebedaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.<sup>18</sup>
- 2) Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tida dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis yang dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensiatau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang,komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>19</sup>
- 3) Pendesain adalah satu orang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.<sup>20</sup>
- 4) Pemegang hak desain industri adalah seseorang atau beberapa orang yang memiliki hak penuh atas suatu desain yang telah didaftarkan.<sup>21</sup>
- 5) Hak eksklusif adalah hak yang hanya dimiliki oleh pemegang hak desain industri untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat,

---

<sup>17</sup>H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 208.

<sup>18</sup> O.K Saidin, Loc.Cit.

<sup>19</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, *Loc.Cit*, Pasal 1 ayat 1.

<sup>20</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 2

<sup>21</sup> OK. Saidin, Op.Cit h. 15

memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.<sup>22</sup>

- 6) Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>23</sup>
- 7) Perlindungan hukum merupakan berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memebelakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>24</sup>
- 8) Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila ada suatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb.)<sup>25</sup>

## 6. Metode Penelitian

Pengumpulan data untuk mengkaji penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang diperoleh dari lembaga di mana penelitian ini dilakukan,

### a. Pendekatan Masalah

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan Skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan terdiri dari bahan-bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan

---

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, *Op.Cit*, Pasal 9 Ayat 1

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat 3

<sup>24</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Loc.Cit*

<sup>25</sup> W.J.S.Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet.IV, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

dengan penelitian. Bahan-bahan hukum sekunder ialah literature, karya-karya ilmiah hukum dan referensi lainnya.

#### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis terbagi menjadi 3 golongan, terdiri dari :

##### 1) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, catatan, dan putusan yang terkait tentang Desain Industri. Peraturan perundang-undangan yang menjadi kajian adalah Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

##### 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberi penjelasan tentang hukum primer seperti buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli yang terkait perlindungan hukum bagi pemegang desain industri terhadap peniruan desain.

##### 3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memeberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan bidang hukum.

#### c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang berkaitan tentang perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Desain Industri atas peniruan desain yang telah memiliki hak eksklusif.

## 8. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI ATAS PENIRUAN DESAIN

Pada bab II ini memuat pengertian tentang Hak atas Kekayaan Intelektual, Desain Industri, perlindungan hukum, pertanggungjawaban perdata.

**BAB III** ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus Putusan MA No.18K/Pdt.Sus-HKI/2014)

Pada bab III berisikan tentang kasus posisi dan analisa kasus perlindungan bagi pemegang desain industri berdasarkan putusan hakim Mahkamah Agung.

**BAB IV** ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN BAGI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENIRUAN DESAIN

Dalam bab IV ini memuat tentang perlindungan hukum bagi pemegang Hak Desain Industri dan pertanggungjawaban perdata serta ketentuan yang dilanggar oleh pihak yang melakukan peniruan atas sebuah desain yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.

**BAB V** PENUTUP

Dalam bab V ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil dari penelitian. Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan pada perumusan masalah dan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan penulisan ini.